

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai “Tinjauan Terhadap Peningkatan Pelayanan *E-Filing* Menjadi *E-Form* dalam Pelaporan Pajak untuk Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di KKP Hartadi Umbaran Consultant”, maka penulis memperoleh hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Berdasar pada sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, melakukan sendiri penghitungan pajak yang terutang, membayar jumlah pajak yang terutang, dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Dalam hal melakukan pelaporan pajak, Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak berdasar pada perkembangan teknologi Informasi dengan memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak berupa layanan pajak *online* untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Layanan pajak *online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah penerapan sistem *e-Filing* yaitu suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik (*Application Service Provider-ASP*) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5. Berdasarkan pada pertimbangan penggunaan sistem *e-Filing* yang membutuhkan koneksi internet dan sering mengalami *bad request* saat digunakan secara bersamaan, Direktorat Jenderal Pajak kembali meningkatkan pelayanan dalam melakukan pelaporan pajak dengan meluncurkan inovasi baru pada awal tahun 2017, yaitu *e-Form* yang merupakan peningkatan atas layanan *e-Filing* dan hadir sebagai solusi atas permasalahan *e-Filing*.
6. *E-Form* merupakan formulir SPT Elektronik berbentuk file dengan ekstensi **.xhdl** yang pengisiannya dapat dilakukan secara *offline* menggunakan aplikasi *Form Viewer* yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan *e-Form* memungkinkan Wajib Pajak untuk mengisi SPT Tahunan secara *offline*, sehingga tidak tergantung pada koneksi internet.
7. Penerapan layanan aplikasi *online* pajak dalam penyampaian SPT Tahunan yaitu penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Form* telah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis mengenai penerapan *e-Filing* dan *e-Form* sebagai layanan aplikasi *online* dalam pelaporan pajak, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan *e-Filing* dan khususnya *e-Form* karena merupakan inovasi terbaru untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
2. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan melakukan penyuluhan pajak untuk mengetahui sejauh mana Wajib Pajak mengerti atas penggunaan media elektronik yang disediakan oleh institusi perpajakan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan.

3. Wajib Pajak diharapkan lebih aktif untuk bertanya kepada fiskus ataupun mencari informasi untuk menambah wawasan mengenai penggunaan sistem *e-Filing* maupun *e-Form* sebagai layanan aplikasi *online* pajak yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.